



BUPATI GUNUNGGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

INSTRUKSI BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 440/1902 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI ASN, NON ASN, DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul dan mendorong cakupan vaksinasi COVID-19 dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul
3. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Gunungkidul
4. Pimpinan Instansi Non Pemerintah se-Kabupaten Gunungkidul
5. Pimpinan Lembaga Keuangan se-Kabupaten Gunungkidul
6. Kantor/Lembaga yang berada di Kabupaten Gunungkidul
7. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
8. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
9. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

Untuk :
KESATU : Kepala Perangkat Daerah/Panewu, Pimpinan Instansi Vertikal/Unit Kerja, Lurah, Dukuh, Ketua RT/RW, seluruh ASN dan Non ASN, serta seluruh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 **wajib** mengikuti Vaksinasi COVID-19.

- KEDUA : **Dikecualikan** dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil *screening* oleh tim atau petugas medis yang berkompeten yang ditunjuk.
- KETIGA : Berdasarkan ketentuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang **tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan **sanksi administratif**, berupa:
- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan /atau
 - c. denda.
- KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.
- KELIMA : Bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Instruksi Bupati ini adalah berupa:
- a. penundaan atau penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan/atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan/atau tambahan penghasilan lain yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten, dan

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi kepegawaian.

- KEENAM : Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA, diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Panewu/Lurah berdasarkan laporan hasil pelaksanaan vaksinasi dari perangkat daerah teknis yang membidangi dan bertanggungjawab, serta bukti telah mengikuti Vaksinasi COVID-19 berupa fotokopi Sertifikat Vaksinasi dan/atau Kartu Vaksinasi COVID-19 dan/atau menunjukkan/*screenshot* dari aplikasi PeduliLindungi selaku penerima Vaksin COVID-19.
- KETUJUJUH : Khusus bagi Non-ASN/Kontrak/Honorar/Relawan, Kepala Perangkat Daerah/Panewu/Lurah dan Pimpinan Instansi Vertikal/Unit Kerja masing-masing dapat memberikan sanksi berupa penundaan pembayaran Upah/Honor/ atau gaji sampai yang bersangkutan mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- KEDELAPAN : Sanksi kepada ASN yang berasal dari Instansi lain yang bekerja di wilayah Kabupaten Gunungkidul, diberikan oleh Pimpinan Instansi Vertikal/Unit Kerja masing-masing, dan/atau pejabat yang berwenang.
- KESEMBILAN : Bagi ASN, Non ASN, dan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 dan mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuktikan dengan fotokopi Sertifikat Vaksinasi dan/atau Kartu Vaksinasi COVID-19 dan/atau menunjukkan/*screenshot* dari aplikasi PeduliLindungi selaku penerima Vaksin COVID-19.
- KESEPULUH : Bagi ASN, Non ASN dan masyarakat yang dikecualikan dari kewajiban mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibuktikan dengan hasil *screening* oleh tim atau petugas medis yang berkompeten yang ditunjuk yang menyatakan ditunda/tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19.

- KESEBELAS : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul selaku Instansi teknis yang bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada Bupati Gunungkidul melalui Sekretariat Satgas COVID-19, yang meliputi:
- a. Kolom 1 : Nomor Urut;
 - b. Kolom 2 : Target Vaksinasi (yaitu ASN dan Non ASN);
 - c. Kolom 3 : Sasaran (berisi jumlah ASN dan Non ASN pada tiap Perangkat Daerah);
 - d. Kolom 4 : Di *Screening* berisi jumlah yang datang ke tempat *screening*);
 - e. Kolom 5 : Di Vaksin (jumlah yang lolos *screening* dan telah di vaksin);
 - f. Kolom 6 : Di Tunda Vaksin (jumlah yang tidak lolos *screening* dan tidak/ditunda/belum di vaksin)
 - g. Kolom 7 : Di Vaksin Lengkap (data telah di vaksin ke-1, dan/atau vaksin ke-2, dan/atau vaksin booster, sesuai hasil *screening*)
 - h. Kolom 8 : Belum Di *Screening* (jumlah yang tidak hadir ke tempat *screening*); dan
 - i. Kolom 9 : Keterangan (berisi jumlah yang tidak hadir *screening* karena: dinas luar, sakit, cuti, dan/atau tanpa keterangan)

KEDUA BELAS : Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul selaku perangkat daerah teknis yang membidangi dan bertanggungjawab atas seluruh UPT Puskesmas atau tempat lain yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yaitu memakai masker yang menutup hidung, mulut sampai dagu, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dibilas air mengalir/*handsanitizer*.

KETIGA BELAS : Kepala Perangkat Daerah/Panewu/Lurah serta Pimpinan Instansi Vertikal/Unit Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 APRIL 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL ✍

Sunaryanta
SUNARYANTA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Komandan Kodim 0730 Gunungkidul;
4. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul;
5. Ketua Kejaksaan Negeri Wonosari Gunungkidul; dan
6. Arsip/Pertinggal.